

# **PERANAN WAKAF PRODUKTIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DAN KESINAMBUNGAN BADAN WAKAF WALISONGO**

**Nursyifa Yolanda**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak  
Syifa elkalimantany@yahoo.com

## **Abstrak**

Wakaf management of UMKM pondok pesantren Wali Songo agency is managed productively and orderly. This research is aimed at knowing: 1) the influence of productive wakaf toward UMKM, 2) the influence of productive wakaf toward Wali Songo wakaf agency. This research used qualitative descriptive method. The data collecting technique used were observation, interview, and documentation. The prime data were obtained from observation and interview with KUA Pontianak chief official, managers of Wali Songo wakaf agency and UMKM owner. Meanwhile, the minor data were gained from documents of productive wakaf. Based on the result of the research, it can be inferred that: 1) Productive wakaf influenced UMKM productivity. The influences can be seen from kinds of business owned by pondok pesantren Wali Songo. 2) Productive Wakaf has vital role in wakaf agency.

## **Abstrak**

Pengelolaan wakaf secara produktif yang dilakukan oleh Yayasan Pondok Pesantren Walisongo melalui usaha mikro kecil menengah (UMKM), tertata dan tersusun rapi sehingga jauh dari kesan kumuh. Hasil dari pengelolaan wakaf secara produktif ini, mampu memberikan peranan dalam keberlangsungan UMKM dan kesinambungan badan wakaf Walisongo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) peranan wakaf produktif terhadap keberlangsungan UMKM 2) peranan wakaf produktif terhadap kesinambungan badan wakaf Walisongo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer yaitu hasil observasi dan wawancara dengan ketua KUA Pontianak Kota, pengelola badan wakaf Yayasan Walisongo dan pemilik UMKM dan sumber data sekunder yaitu dokumen yang berkaitan dengan wakaf produktif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: 1) Wakaf produktif memiliki peranan terhadap keberlangsungan UMKM. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya usaha-usaha di atas tanah wakaf milik Yayasan Pondok Pesantren Walisongo serta mengalami perkembangan dan peningkatan setiap tahunnya yang ditunjang oleh letak wakaf produktif yang strategis yaitu di tepi jalan Aliyang dan persimpangan jalan serta dikelilingi oleh perkantoran dan sekolah dan Masjid. 2) Wakaf produktif memiliki peranan terhadap kesinambungan badan wakaf.

**Kata Kunci:** *Wakaf Produktif, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Ponpes Walisongo.*

## Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jumlahnya mencapai 87,2 % atau 207.176.162 dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 237.556.363 jiwa (BPS dalam angka tahun 2010). Jumlah penduduk muslim ini memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan perekonomian nasional. Salah satu contoh pemberdayaan yang dapat dimanfaatkan adalah wakaf.

Data Departmen Agama (Depag) RI (2010) menyebutkan bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.171.041.349 m<sup>2</sup> yang tersebar di 414.848 lokasi di seluruh Indonesia. Akan tetapi, tanah wakaf tersebut sebagian besar baru dimanfaatkan untuk kesejahteraan Masjid, surau, kuburan, panti asuhan, yayasan, dan sarana pendidikan dan hanya sebagian kecil yang dikelola ke arah lebih produktif.

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2006, terhadap 500 responden nadzir di 11 propinsi. Penelitian itu menunjukkan, harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang produktif (23%). Temuan umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah Masjid (79%) dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Sedangkan para *nadzir* pun tidak terfokus dalam mengelola, mereka mayoritas bekerja sambilan dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata amatlah minim (16%). Selain itu, wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%), daripada organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%). Berarti, tanah wakaf yang demikian besar itu pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif.<sup>1</sup>

Pengelolaan wakaf juga terjadi di Negara sekuler Singapura. Dengan penduduk muslim minoritas (lebih kurang 453.000 orang saja) berhasil membangun harta wakaf secara inovatif. Melalui WARESS Investment Pte Ltd telah berhasil mengurus dan membangun harta wakaf secara profesional. Diantaranya, membangun apartemen 12 tingkat bernilai sekitar S\$62,62 juta. WARESS juga berhasil membangun proyek perumahan mewah yang diberi nama The Chancery Residence.<sup>2</sup> Perbandingan tersebut menerangkan bahwa walaupun dengan jumlah umat muslim yang minoritas tetapi dengan pengelolaan harta wakaf secara optimal maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang selalu menghadapi masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, karena definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri.<sup>3</sup>

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa, telah terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin provinsi Kalimantan Barat dari tahun ke tahun yaitu pada

---

<sup>1</sup> M.Cholil Nafis, 2014, *Potensi Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, ( Pontianak, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam), 3-4.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, 2005, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 22.

bulan maret 2013, jumlah penduduk miskin sebesar 369.010 jiwa, kemudian pada bulan September 2013 jumlah tersebut kembali bertambah yaitu menjadi 394.270 jiwa. Pada bulan maret 2014, kembali terjadi peningkatan yaitu menjadi 401.510 jiwa. Dengan jumlah ummat muslim sebanyak 2.867.543 jiwa (BPS Kalbar dalam angka tahun 2011), tentu memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, salah satunya yaitu dengan pemberdayaan wakaf secara produktif. Berikut tabel yang memaparkan pendayagunaan tanah wakaf di Pontianak Kota :

Tabel 1  
Jumlah Tanah Wakaf di Kecamatan Pontianak Kota

No	Penggunaan Tanah Wakaf	Jumlah lokasi	Total Luas (M <sup>2</sup> )
1	Masjid	51	29.798
2	Surau	40	9978,5
3	Kuburan	8	15.452
4	Lembaga pendidikan	21	70.434
5	Panti Asuhan	4	5.085
6	Pondok Pesantren	12	17.862
7	Gedung KUA	1	263
8	Yayasan	1	182
9	Ruko	2	657,5
10	Majlis Taklim	1	541
11	Lapangan tenis	1	1.512

*Sumber : Data olahan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Kota, 2015.*

Dari data olahan tersebut, terlihat bahwa sebagian besar dana wakaf yang diterima digunakan untuk wakaf konsumtif. Sedangkan hanya sebagian kecil dana wakaf tersebut yang digunakan untuk wakaf produktif.

Jika tanah wakaf yang ada di Pontianak Kota tersebut sebagian besar digunakan untuk mendirikan usaha mikro kecil menengah (UMKM), maka tidak menutup kemungkinan kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan tingkat kemiskinan pun akan menurun. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari peran badan wakaf sebagai pengelola harta wakaf tersebut.

UMKM yang berada di atas tanah wakaf di Pontianak Kota tepatnya di Jalan Aliyang adalah UMKM yang berada di bawah pengawasan Yayasan Walisongo. Yayasan ini merupakan pondok pesantren yang didirikan oleh DR.KH.Zuhri Maksudi,SE,M.SI pada tanggal 15 juli 1996. Bangunan yang didirikan oleh Yayasan Pondok Pesantren Walisongo tersebut merupakan bangunan yang diperuntukkan bagi penyewa yang akan membuka UMKM. Bangunan UMKM yang disewakan oleh

Yayasan Pondok Pesantren Walisongo tersebut berbeda dengan bangunan UMKM yang disewakan oleh badan wakaf lain yang ada di Kota Pontianak. Hal ini tampak dari bentuk bangunan yang terhindar dari kesan kumuh sehingga terkesan bahwa wakaf yang telah dikembangkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Walisongo menjadi wakaf produktif tersebut telah dikelola dengan baik. Hal ini diharapkan mampu memberikan peranan terhadap keberlangsungan UMKM tersebut.

UMKM yang disewakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Walisongo terdiri atas beberapa pintu kios. Hasil dari penyewaan beberapa pintu kios yang berada di atas tanah wakaf tersebut juga diharapkan mampu memberikan peranan terhadap kesinambungan badan wakaf Walisongo.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan wakaf produktif terhadap keberlangsungan UMKM dan kesinambungan badan wakaf Walisongo.”

#### 1. Fokus Penelitian

Berpijak dari latar belakang tersebut, peneliti memfokuskan penelitian ini pada peranan wakaf produktif terhadap keberlangsungan UMKM dan kesinambungan badan wakaf Walisongo. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini meliputi :

2. Apa peranan wakaf produktif terhadap keberlangsungan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berada di atas tanah wakaf milik Yayasan Pondok Pesantren Walisongo?
3. Apa peranan wakaf produktif terhadap kesinambungan badan wakaf Walisongo?

### **Metode Penelitian**

#### 1. Bentuk dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu kejadian yang sedang berlangsung dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu. Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara mengamati keberadaan usaha mikro kecil menengah yang berada di atas tanah wakaf yang dimiliki oleh yayasan Walisongo dan badan wakaf yang mengelola wakaf tersebut secara produktif.

#### 2. Setting Penelitian

Proses awal dalam menentukan setting penelitian, peneliti terlebih dahulu mendatangi KUA Pontianak Kota untuk memberitahukan maksud kedatangan peneliti untuk mengadakan penelitian. Setelah itu, peneliti menemui Ketua KUA tersebut untuk meminta kesediaannya dalam memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian.

Setelah mendapatkan informasi dan data yang cukup dari Ketua KUA, peneliti mendatangi Yayasan Walisongo dan kembali memberitahukan maksud kedatangan peneliti untuk mengadakan penelitian. Yayasan Walisongo dipilih oleh peneliti karena yayasan tersebut memiliki tanah wakaf yang dikelola secara produktif oleh badan wakaf yaitu dalam bentuk usaha mikro kecil menengah (UMKM).

### 3. Sumber Data

Berdasarkan fokus penelitian maka penentuan data dan sumber data dilakukan dengan dua kategori yaitu :

#### a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara dengan ketua KUA Pontianak Kota, pengelola badan wakaf Yayasan Walisongo dan pemilik usaha mikro kecil menengah (UMKM).

#### b. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan wakaf produktif, UMKM dan Badan Wakaf.

### 4. Teknik dan alat pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan terhadap wakaf produktif yaitu UMKM yang berdiri di atas tanah wakaf Yayasan Walisongo.

Adapun alat yang digunakan dalam observasi ini adalah catatan lapangan dan berupa foto-foto ketika penelitian berlangsung.

#### b. Wawancara

Dalam metode ini, penulis melakukan wawancara kepada ketua KUA Pontianak Kota untuk mengetahui jumlah wakaf produktif, pengelola badan wakaf Yayasan Walisongo dan pemilik UMKM.


#### c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan antara lain terdiri atas kwitansi pembayaran sewa ruko, akad perjanjian antara badan wakaf dan pemilik UMKM dan dokumentasi berupa pengambilan gambar tempat berdirinya UMKM dan pengelola wakaf produktif tersebut.

### 5. Teknik Analisis Data

Aktivitas dalam teknik analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion drawing /verification*). Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut.

Tabel 2  
Proses Analisis Data Interaktif



Sumber : B.Miles & Huberman (1992:20)

Penjelasan mengenai teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Sebelum dilakukan analisa data, perlu dilakukan pengumpulan data melalui alat pengumpul data yang digunakan sehingga diperoleh informasi yang cukup terhadap penelitian. Hal ini supaya data yang telah terkumpul dapat diklarifikasikan dengan baik.

b. Reduksi data (*data reduction*)

Pada tahap ini, peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang telah terkumpul. Data lapangan tersebut selanjutnya dipilih, dalam arti menentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian. Selanjutnya, data yang terpilih disederhanakan, dalam arti mengklarifikasikan data atas dasar tema-tema, memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan. Kemudian peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat atau ringkasan.

c. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dilakukan peneliti dengan mengumpulkan kembali data-data untuk melakukan pengecekan, apakah data tersebut benar-benar telah sesuai dengan fokus penelitian atau tidak. Sehingga peneliti dapat mengadakan penarikan kesimpulan secara tepat dan sistematis.

d. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan arti dari data yang tampil dengan melibatkan pemahaman peneliti.

6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan peneliti antara lain :

a. Triangulasi

Teknik triangulasi yang digunakan penulis pada penelitiannya yaitu melakukan pemeriksaan keabsahan data kepada pihak KUA Kecamatan Pontianak Kota, badan wakaf Yayasan Walisongo, pemilik UMKM.

b. *Member Check*

Teknik *member check* yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pemeriksaan keabsahan data kepada pihak KUA yang memberikan data berupa jumlah tanah wakaf yang ada di Pontianak Kota.

## Temuan Penelitian dan Pembahasan

### 1. Temuan Penelitian

Berdasarkan dokumentasi, wawancara dan observasi yang peneliti dapatkan di lapangan mengenai peranan wakaf produktif terhadap keberlangsungan UMKM dan kesinambungan badan wakaf Walisongo, maka ada beberapa temuan yang peneliti lihat dan temukan seperti :

- a. Wakaf produktif mampu menghidupkan UMKM.
- b. Wakaf produktif dapat menjadikan UMKM mengalami peningkatan setiap tahunnya.
- c. Terdapat satu tempat dari wakaf produktif yang tidak digunakan secara optimal yaitu ruangan kosong di lantai 2 bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf milik yayasan Pondok Pesantren Walisongo yang awalnya digunakan untuk sekolah tinggi.
- d. Hasil dari wakaf produktif mampu menghidupkan lembaga pendidikan yang dikelola oleh badan wakaf Walisongo.
- e. Nadzir bekerja secara *lillah* (semata-mata karena Allah SWT).

### 2. Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini, peneliti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan fokus penelitian dan membahas hasil temuan penelitian, serta menguraikannya di bawah ini.

- a. Wakaf produktif mampu menghidupkan UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam pengumpulan data, ditemukan bahwa wakaf produktif mampu menghidupkan UMKM. Hal ini terbukti dengan banyaknya bangunan yang didirikan dan disediakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Walisongo untuk digunakan sebagai tempat usaha dengan sistem sewa. Hasil dari sewa tempat tersebut digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Hal ini sesuai dengan definisi dari wakaf produktif yaitu menurut Qahaf<sup>4</sup> (2005:23), wakaf produktif adalah wakaf harta yang

---

<sup>4</sup> Qahaf Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Penerjemah : Muhyidin Mas Rido, (Jakarta : Khalifa, 2005), 61-62.

digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

- b. Wakaf produktif dapat menjadikan UMKM mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada awalnya tanah wakaf tersebut digunakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Walisongo sebagai tempat usaha fotocopy, kantin dan koperasi yang dikelola sendiri oleh pihak yayasan dan hasilnya digunakan untuk kepentingan internal yayasan. Akan tetapi setelah 3 tahun berdiri, kios-kios tersebut mulai berkembang dan ditambah bangunan-bangunan yang didirikan untuk disewakan kepada para pelaku usaha lainnya (H.Ismail Maksudi, S.Pd.I, wawancara tanggal 10 maret 2015).

Berkembangnya wakaf secara produktif ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh yaitu hal yang paling penting diketahui adalah bahwa ciri wakaf Islam dan mayoritas bentuknya sangat potensial untuk berkembang sebagai asset wakaf produktif yang terus bertambah. Harta ini juga tidak boleh dinon-aktifkan sehingga menjadi terbengkalai, melainkan harus dipelihara dan dijaga keutuhannya sehingga bisa memproduksi barang atau jasa pelayanan, serta dilarang untuk mengurangi dan merusaknya. Jadi, wakaf hanya bisa produktif di masa yang akan datang, akan tetapi hal tersebut juga merupakan bagian dari investasi yang berkesinambungan dengan ciri khusus bahwa wakaf tersebut akan selalu berkembang setiap hari. Hal ini dikarenakan wakaf dibangun secara berkesinambungan, dimana wakaf lama yang ada dan dibangun oleh generasi terdahulu sebagai hasil produksi selalu bertambah, di samping muncul wakaf baru yang telah dibangun oleh generasi sekarang.

Terdapat beberapa kios milik Yayasan Pondok Pesantren Walisongo yang disewakan kepada para pelaku usaha. Penyewa kios-kios tersebut berasal dari keturunan Tionghoa yang tergolong mampu untuk menyewa kios dengan harga yang relatif mahal yaitu berkisar antara Rp9.000.000,00-Rp12.000.000,00 untuk tahun 2015. Uang sewa yang tergolong mahal tersebut merupakan modal masing-masing pemilik UMKM. Akan tetapi, meskipun pemilik UMKM tersebut masih tergolong mampu untuk membayar uang sewa tersebut, namun usaha tersebut tetap termasuk dalam tingkatan UMKM. Karena salah satu karakteristik UMKM adalah rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.

Dengan lokasi wakaf produktif yang strategis, yaitu terletak di tepi jalan raya dan dipersimpangan jalan serta dikelilingi oleh perkantoran dan sekolah, maka hal ini sangat menunjang perkembangan usaha mikro kecil menengah yang berada di atas tanah wakaf tersebut.

- c. Terdapat satu tempat dari wakaf produktif yang tidak digunakan secara optimal.

Bangunan yang didirikan untuk tempat usaha tersebut terdiri atas 2 lantai. Di bagian bawah merupakan tempat usaha yang disewakan kepada para pelaku usaha sedangkan di bagian atas merupakan ruangan kosong yang dahulunya

digunakan sebagai sekolah tinggi. Rencana dari pihak Yayasan Pondok Pesantren Walisongo, suatu saat nanti ruangan kosong tersebut akan difungsikan kembali sebagai panti asuhan. Akan tetapi, lebih baik jika ruangan kosong tersebut dimanfaatkan secara optimal agar tidak terbengkalai dan rusak. Seperti dibangun tempat kost putra atau dijadikan ruangan yang dapat disewakan untuk acara seminar dan ruang pertemuan. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari manajemen pengelolaan harta benda wakaf yang harus lebih dimaksimalkan oleh para pengurus badan wakaf Walisongo agar dapat menambah *income* bagi Yayasan Pondok Pesantren Walisongo.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Bab V tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, pasal 42 menyebutkan bahwa “Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya” serta pada pasal 43 ayat 1) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan ayat 2) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

- b. Hasil dari wakaf produktif mampu menghidupkan lembaga pendidikan yang dikelola oleh badan wakaf Walisongo.

Wakaf terbagi kepada dua, yaitu, wakaf *khairi* dan wakaf *zurri* atau wakaf ahli. Menurut As-Siba’i dalam Halim<sup>5</sup> wakaf *khairi* adalah wakaf yang bertujuan untuk dapat dimanfaatkan bagi keperluan umum seperti mewakafkan sebidang tanah untuk membangun Masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan sejenisnya atau mewakafkan suatu harta untuk kepentingan sosial ekonomi orang-orang yang betul-betul memerlukan bantuan, seumpama fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Sedangkan menurut Az-Zuhaili<sup>6</sup>, wakaf *zurri* (ahli) adalah seseorang pertama-tama mewakafkan kepada lembaga-lembaga amal meskipun untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, diwakafkan kepada orang tertentu atau beberapa orang tertentu, seperti seseorang mewakafkan tanahnya untuk rumah sakit atau sekolah. Setelah itu, untuk dirinya sendiri atau anak-anaknya.

Wakaf yang dijalankan oleh badan wakaf Walisongo termasuk wakaf *khairi*. Hal ini dikarenakan hasil dari wakaf produktif yang dikelola oleh badan wakaf Walisongo seluruhnya digunakan untuk menghidupkan lembaga pendidikan.

Pemanfaatan hasil wakaf produktif tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan santriwan dan santriwati yang sebagian besar berasal dari golongan fakir miskin, anak-anak yatim, anak-anak yang putus sekolah, dan anak-anak yang telah bekerja dan menikah di usia dini. Segala kebutuhan hidup seperti makan sehari-hari dan biaya pendidikan sekolah ditanggung oleh dana yayasan yang berasal dari pengelolaan wakaf secara produktif.

Selain digunakan untuk membiayai keperluan santriwan dan santriwati, hasil dari wakaf produktif tersebut juga diberikan untuk orang yang menegakkan

---

<sup>5</sup> Abdul Halim, 2005, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 24.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 10, (Depok : Gema Insani 2011), 277.

agama Allah di yayasan tersebut, sehingga guru-guru sebagai tenaga pengajar di Yayasan Pondok Pesantren Walisongo juga berhak mendapatkan santunan yaitu berupa gaji guru. Sedangkan bagi guru yang mengabdikan diri di dalam yayasan juga mendapatkan tanggungan berupa rumah gratis, pembayaran biaya air dan listrik, serta honor dan kesejahteraan hidup yang berasal dari hasil pengelolaan wakaf produktif tersebut. Untuk tanggungan berupa rumah gratis, menurut H. Ismail Maksudi, S.Pd.I selaku pengurus badan wakaf Walisongo hanya berupa hak guna dan jika penghuni rumah tersebut suatu saat berpindah tempat dan tidak berdomisili di Kota Pontianak lagi maka kepemilikan rumah tersebut akan kembali kepada yayasan (H. Ismail Maksudi, S.Pd.I, wawancara tanggal 16 maret 2015).

- c. Nadzir bekerja secara *lillah* (semata-mata karena Allah SWT).

Pengurus badan wakaf Walisongo yang telah mengelola wakaf produktif dan bekerja secara maksimal untuk perkembangan wakaf tidak mendapatkan gaji. Para nadzir tersebut bekerja secara *lillah* (semata-mata hanya karena Allah SWT) dan tidak mengharap imbalan (H. Ismail Maksudi, S.Pd.I, wawancara tanggal 16 maret 2015).

Hal ini tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Usman<sup>7</sup> “Dikarenakan tugas dan tanggung jawab seorang nadzir cukup berat, maka selama dan dalam melaksanakan tugasnya sebagai nadzir, nadzir berhak menerima penghasilan sebagai imbalan yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan serta fasilitas lainnya yang diperlukan dalam rangka mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf yang bersangkutan.”

Dengan demikian, seharusnya nadzir mengambil haknya sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk menunjang kinerja nadzir dalam mengembangkan dan mengelola harta benda wakaf secara optimal.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan perolehan data yang telah dibahas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Wakaf produktif memiliki peranan terhadap keberlangsungan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berada di atas tanah wakaf milik Yayasan Pondok Pesantren Walisongo. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya usaha-usaha di atas tanah wakaf milik Yayasan Pondok Pesantren Walisongo tersebut serta mengalami perkembangan dan peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan dan peningkatan tersebut tampak dari bertambahnya jumlah kios yang disewa oleh pemilik UMKM yang awalnya hanya menyewa satu pintu kios dan sekarang telah bertambah menjadi tiga pintu kios. Semakin bertambahnya jumlah konsumen yang ditunjang oleh letak wakaf produktif yang strategis yaitu di tepi jalan Aliyang dan persimpangan jalan serta dikelilingi oleh Perkantoran, Sekolah dan Masjid juga merupakan bukti bahwa wakaf produktif memiliki peranan terhadap keberlangsungan UMKM.

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika 2009), 137.

2. Wakaf produktif memiliki peranan terhadap kesinambungan badan wakaf Walisongo. Hal ini terbukti dengan lembaga yang terus hidup dan mandiri. Selain itu, terjaminnya kehidupan tenaga pengajar dan peserta didik yang diperoleh dari hasil pengelolaan wakaf secara produktif juga merupakan bukti nyata bahwa wakaf produktif memiliki peranan terhadap kesinambungan badan wakaf Walisongo.

### **Daftar Pustaka**

- Abbas Aula, Muhammad, *Pemberdayaan Umat Melalui Lembaga Wakaf*, <http://bwi.or.id/index.php/artikel/1077-pemberdayaan-umat-melalui-lembaga-wakaf> diakses tanggal 21/10/2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 10, (Depok : Gema Insani, 2011).
- B.Milles, Matthew & Huberman, A.Michael, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Pres, 1992) .
- Budiarto, Urip, *Wakaf Produktif di Negeri Singa Merlion*, <http://tabungwakaf.com/wakaf-produktif-di-negeri-singa-merlion/> diakses tanggal 21/10/2014.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat : Ciputat Press, 2005).
- Nafis, M.Cholil, *Potensi Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, Tidak dipublikasikan, (Pontianak, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014).
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Penerjemah : Muhyidin Mas Rido, (Jakarta: Khalifa, 2005).
- Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Tabel data jumlah dan presentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan (p1) dan indeks keparahan kemiskinan (p2) menurut provinsi, 2013-2014, <http://bps.go.id/linktabelstatis/view/id/1488> diakses tanggal 21/10/2014.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).